

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2004**

**TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
DALAM WILAYAH KOTA BANJAR**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang :

- a. bahwa tugas memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan adalah merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka turut serta mendorong terciptanya suasana aman, tertib dan sejahtera di Kota Banjar serta untuk meningkatkan pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan guna terwujudnya lingkungan kota Banjar sebagai lingkungan yang indah, damai dan mandiri, maka diperlukan adanya suatu pengaturan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3938);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan kepada kepala Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor: KM.169/L/PHB/1976
80 Tahun 1976
Tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan Raya;
19. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 109 Tahun 1990
95 Tahun 1990

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KOP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan lalu lintas umum.
6. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka yang menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak di bangun.
7. Taman adalah lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan berfungsi untuk memperindah tempat tertentu.
8. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan/sungai/saluran terbuka/saluran tertutup berikut gorong-gorong dan pintu air.
9. Tempat umum adalah tempat konsentrasi atau berkumpulnya orang-orang.

- 10 Kendaraan adalah sarana pengangkut orang/barang baik yang digerakkan oleh peralatan bermotor maupun tidak bermotor.
- 11 Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan dalam suatu waktu tertentu di tempat parkir.
- 12 Daerah milik jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasi oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Ketertiban adalah aturan, peraturan yang berlaku di masyarakat, adat kesopanan berkelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.
14. Kebersihan adalah keadaan yang serba bersih dan rapih.
15. Keindahan adalah sifat-sifat keadaan yang serba elok dan bersih.
16. Ojeg adalah kendaraan bermotor roda dua yang dipergunakan jasa angkutan orang atau barang.
17. Becak adalah kendaraan tidak bermotor roda tiga yang dipergunakan angkutan orang atau barang dengan imbalan jasa tertentu.
18. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat-tempat untuk kepentingan umum serta, tempat lain yang bukan miliknya.

BAB II

KETERTIBAN

Bagian Pertama

Tertib Bangunan

Pasal 2

- (1) Setiap bangunan yang dibangun harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan izin-izin lainnya.
- (2) Setiap bangunan Toko, Kantor, Perusahaan diwajibkan memiliki alat pemadam kebakaran.
- (3) Setiap penghuni / pemilik bangunan diwajibkan :
 - a. Memiliki izin usaha apabila bangunannya di gunakan sebagai Tempat usaha, baik sebagian maupun seluruhnya.
 - b. Menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya di halaman/pekarangan bangunan atau rumah.
 - c. Memotong bagian dari pohon atau tumbuh-tumbuhan lainnya yang dapat mengganggu kabel listrik, telepon, antena dan keselamatan umum yang patut di kira dapat menimbulkan bahaya.

- d. Bagi yang memelihara ternak/hewan agar menempatkan kandang sedemikian rupa dan memeliharanya sehingga tidak mengganggu ketertiban, kesehatan, dan keindahan lingkungan.
- (4) Setiap orang di larang :
- a. Menyalakan api atau penerang bukan listrik dalam bangunan toko, kios, gudang tempat barang-barang mudah terbakar dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang-barang tersebut tanpa alat pengaman.
 - b. Mencoret-coret bangunan pagar/batas, rambu-rambu jalan, billboard, papan reklame, tugu batas dan bangunan-bangunan lainnya.
 - c. Menggunakan tanah kuburan dan tanah lainnya yang terlarang untuk di pergunakan bangunan tempat tinggal atau tempat usaha.
 - d. Menyimpan dan menimbun dalam bangunan benda-benda yang dapat membahayakan atau mengganggu disekitarnya atau dapat menimbulkan polusi dan mengganggu ketertiban dan keindahan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan di larang tanpa izin Walikota atau Pejabat yang berwenang :
- a. Menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara untuk kepentingan reklame di jalan atau di tepi jalan/trotoar.
 - b. Berolah raga atau memainkan permainan di jalan umum.
 - c. Membongkar lapisan Keep dan trotoar atau menggantinya.
 - d. Membuat Tanggul di jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas yang dapat menimbulkan bahaya.
 - e. Membongkar muat barang-barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar.
 - f. Bermain layang-layang di jalan umum atau trotoar.
 - g. Mengotori dan merusak jalan umum kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas.
 - h. Melepaskan ternak di jalan trotoar, taman dan tempat umum
 - i. Menggunakan jalan dan atau trotoar sebagai tempat bekerja, berjualan, penimbunan atau penyimpanan barang - barang / benda, baik yang menurut sipatnya dapat dipakai maupun barang-barang / benda yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula.
 - j. Menggunakan jalan umum / trotoar untuk penyimpanan/ parkir kendaraan, kecuali untuk kepentingan tertentu yang bersipat sementara atau tempat parkir yang di sediakan oleh Pemerintah.

- k. Mencuci atau memperbaiki kendaraan di jalan atau di atas trotoar.
 - o. Memasang kabel intercome di jalan atau di atas trotoar.
 - p. Menyimpan sampah / kotoran dari trotoar ke jalan dan sebaliknya.
 - q. Menjadikan jalan atau trotoar sebagai tempat tinggal atau tempat tidur.
- (2) Setiap orang atau badan pada jalur hijau dan taman tanpa izin Walikota atau Pejabat yang berwenang dilarang :
- a. Membuang atau menumpuk dan membakar sampah / kotoran, kecuali tempat-tempat yang telah di sediakan oleh Pemerintah.
 - b. Menjemur / memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda.
 - c. Menggali jalur hijau dan taman untuk pemasangan tiang kabel / pipa listrik, telepon, gas, dan air minum.
 - d. Memasang Reklame.
 - e. Berjualan.
 - i. Melepaskan, menambatkan atau mengembalikan ternak.
 - j. Membongkar muat barang-barang muatan kendaraan bermotor / tidak bermotor.
 - k. Mendirikan bangunan atau tenda sebagai tempat tinggal/ tidur dan tempat berjualan.
 - l. Memasang kabel intercome.
- (3) Pengaturan, penunjukan dari dan fungsi utama bagi jalan–jalan, jalur hijau,taman, dan tempat umum yang merupakan pengecualian terhadap Ayat (1) dan (2) seperti untuk berdagang sementara, menaikan/ membongkar muatan pada jalan –jalan tertentu di tetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk ketertiban Walikota menunjuk tempat - tempat berjualan bagi pedagang kaki lima, tempat parkir kendaraan bermotor, pangkalan ojeg dan pangkalan becak.

Bagian Ketiga

Tertib Pusat Perbelanjaan

Pasal 4

- (1) Setiap pedagang yang berada di pusat perbelanjaan diwajibkan :
- a. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang di tempatkan pada tempat yang mudah dipergunakan.
 - b. Menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap pedagang yang berada di pusat perbelanjaan di larang :
- a. Menyalakan api/ kompor sebagai alat untuk memasak makanan dan minuman di dalam kios, kecuali rumah makan yang telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
 - b. Menumpuk dan membakar sampah di pusat perbelanjaan dan pasar.

- c. Mengganggu atau mengubah instalasi listrik.
- d. Menambah bangunan kios dan mengubah fungsi kios.

Bagian Keempat

Tertib Terminal

Paragraf 1

Tertib Kendaraan

Pasal 5

- (1) Seluruh kendaraan umum, diwajibkan menaikn/ menurunkan penumpang di dalam terminal.
- (2) Bagi kendaraan yang datang memasuki terminal; diwajibkan mengurangi kecepatannya, masuk dan parkir pada jalur kedatangan yang telah ditetapkan untuk menurunkan penumpang.
- (3) Bagi kendaraan yang datang dan tidak untuk melanjutkan perjalanan karena sesuatu, diwajibkan lapor pada pengelola/ petugas terminal.
- (4) Setiap kendaraan (berangkat/lintas) dari dan di terminal, terlebih dahulu diwajibkan lapor dan menyerahkan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR).Terminal serta kelengkapan surat-surat kendaraan kepada pengelola/ petugas terminal.
- (5) Bagi kendaraan otobis (time table), diwajibkan mengoperasikan kendaraannya sesuai daftar waktu perjalanan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Seluruh kendaraan umum, dilarang menaikn/menurunkan penumpang diluar terminal.
- (2) Seluruh kendaraan Umum yang sudah masuk dan berada pada daerah lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal, dilarang parkir disembarang tempat.
- (3) Setiap kendaraan yang berada parkir di daerah lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal, dilarang mencuci, memperbaiki kerusakan berat kendaraan yang mengakibatkan adanya limbah/kotoran serta tidak membuang sampah disembarang tempat.
- (4) Bagi kendaraan di luar angkutan umum, dilarang mangkal dan parkir pada daerah lingkungan kerja terminal.

Pasal 7

- (1) Seluruh kendaraan yang mempergunakan prasarana transportasi (terminal), diwajibkan mematuhi peraturan, ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai fungsi Terminal.
- (2) Hak-hak yang belum diatur dalam Pasal (6) dan Pasal (7), akan diatur lebih lanjut.

Paragraf 2

Tertib Penumpang

Pasal 8

- (1) Calon penumpang yang akan bepergian kesetiap jurusan, diwajibkan menunggu kendaraannya pada tempat tunggu penumpang yang telah disediakan serta dilarang naik/turun diluar terminal.
- (2) Bagi calon penumpang di tempat tunggu dan para penumpang yang berada didalam kendaraan, diwajibkan menjaga keselamatan dan keutuhan barang bawaannya masing-masing.
- (3) Bagi calon penumpang ditempat tunggu dan atau penumpang yang berada dalam kendaraan, dilarang melakukan sesuatu kegiatan yang akan menimbulkan akses kurang baik diterminal.
- (4) Setiap calon penumpang di tempat tunggu dan penumpang yang berada di dalam kendaraan, apabila menemukan sesuatu dan atau hambatan, diwajibkan lapor segera kepada pengelola/petugas terminal.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Pasal 8, akan diatur lebih lanjut.

Paragraf 3

Tertib Kegiatan Usaha di Terminal

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku kegiatan usaha di terminal, diwajibkan mendapat persetujuan dari penyelenggara dan/atau pengelola Terminal.
- (2) Bagi seluruh pedagang (Pemilik kios, Asongan, kaki lima), dilarang berjualan jenis dagangan yang akan mengakibatkan keonaran dan/atau kekacauan didalam Terminal.
- (3) Setiap pedagang asongan, dilarang berjualan didalam kendaraan sehingga mengganggu kenyamanan para penumpang.
- (4) Bagi perusahaan Otobis yang memiliki loket kunci dan/atau agen, dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang diluar daerah lingkungan kerja Terminal.

- (5) Bagi seluruh pedagang (Pemilik kios, Asongan, kaki lima), dilarang menyembunyikan, menempatkan dan/atau berjualan ditempat-tempat yang akan menimbulkan ketidak tertiban di Terminal.
- (6) Seluruh pelaku kegiatan di Terminal, diwajibkan membantu pelaksanaan program pengelola dan/atau petugas terminal dalam hal kegiatan pembangunan terminal sesuai fungsinya.
- (7) Setiap pemilik kios diwajibkan mendapat surat izin usaha dari Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Paragraf 4

Pengawasan

Pasal 10

- (1) Penertiban Terminal dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok Terminal.
- (2) Penyelenggara, Pengelola dan atau petugas Terminal, diwajibkan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya di Terminal.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Pasal (9) dan Pasal (10) akan diatur lebih lanjut.

Bagian Kelima

Tertib Berjualan

Pasal 11

- (1) Setiap Penjual atau Pedagang di Toko, Pasar, dan tempat lainnya diwajibkan:
 - a. Memiliki surat izin usaha dan atau surat keterangan lainnya dari yang berwenang.
 - b. Memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan di sekitar tempat jualannya.
 - c. Membayar pajak atau retribusi dan kewajiban lainnya yang sah.
- (2) Setiap Penjual atau Pedagang di Toko, Pasar atau tempat lainnya dilarang :
 1. Menjual dagangan yang menurut sebabnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Berjualan dengan menggunakan roda dorong atau sarana lainnya di atas trotoar, jalan umum, jalur hijau, taman tanpa izin Walikota atau Pejabat yang yang ditunjuk.
 3. Menambah atau mendirikan bangunan kios/los dalam Pasar diluar batas yang telah ditentukan.
- (3) Hal-hal teknis lainnya tentang ketertiban berjualan yang belum diatur, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Tertib Perparkiran
Pasal 12

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraannya di tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Setiap kendaraan yang melakukan bongkar muat barang harus di tempat parkir yang telah ditentukan.
- (3) Setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat-tempat yang telah ditentukan, wajib membayar retribusi kepada petugas resmi.
- (4) Setiap kendaraan angkutan umum wajib masuk Terminal yang telah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Tertib Menyelenggarakan Hiburan Dan Olah Raga
Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan hiburan dan atau pertunjukan olah raga dimuka umum, wajib mendapat izin Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan atau pertunjukan olah raga dengan memungut bayaran, wajib membayar pajak / retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan–ketentuan lain yang menyangkut perizinan, pembayaran pajak/Retribusi akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan
Tertib Pemasangan Reklame
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang akan memasang reklame berupa billboard, spanduk, stiker, selebaran dan sejenisnya wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Pemasangan reklame sebagaimana dimaksud Ayat (1) di atas dilakukan sendiri-sendiri di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemasangan reklame yang menggunakan bangunan atau tempat lain milik pribadi wajib mendapat izin dari pemilik.
- (4) Pengecualian terhadap Ayat (1) sampai dengan Ayat (4), setiap orang atau badan dilarang memasang reklame pada jalur jalan sehingga mengganggu lalu lintas umum, jalur hijau, taman, gedung Pemerintah, tempat-tempat ibadah tanpa izin Walikota.

- (5) Ketentuan-ketentuan lain mengenai tata cara pemasangan, tempat-tempat pemasangan, pembayaran pajak atau retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETERTIBAN / KEAMANAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Dilarang membuat gaduh di sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain, kecuali telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Dilarang membawa /menyembunyikan barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka.
- (3) Dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk.
- (4) Dilarang menangkap ikan di perairan bebas dengan cara menggunakan racun/ portas yang dapat memusnahkan kehidupan makhluk-makhluk lainnya di perairan bebas, kecuali untuk kepentingan penelitian dan atau dinas yang di tetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Tertib Susila

Pasal 16

- (1) Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup rumah / bangunan yang menurut keyakinan juga merupakan tempat melakukan perbuatan a susila dan atau rumah tempat yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Surat perintah penutupan tersebut di tempelkan pada rumah atau pekarangannya sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jalan.
- (3) Tidak dianggap pengunjung sebagaimana pada Ayat (3) dan Ayat (4) ialah :
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama dalam rumah itu, demikian pula keluarganya.
 - b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. Petugas yang datang di tempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

Pasal 17

- (1) Dilarang bagi setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan dugaan akan berbuat a susila di jalan, jalur hijau ,taman dan tempat umum.
- (2) Dilarang bagi setiap orang memberi kesempatan bagi siapapun untuk melakukan perbuatan a susila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

BAB IV

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama

Kebersihan dan Keindahan Bangunan

Pasal 18

Setiap penghuni / pemilik bangunan berkewajiban untuk :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan bangunan dan halaman dengan baik secara berkesinambungan.
- b. Memelihara saluran air yang berada di sekitar bangunan.
- c. Menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurut bentuk dan ukuran tempat sampah yang di tetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- d. Membuang dan menghilangkan segala benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu lingkungan di sekelilingnya dan atau dapat menimbulkan penyakit.
- e. Mengusahakan agar di pekarangan tidak terdapat genangan-genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber-sumber penyakit.
- f. Mempunyai tempat pembuangan kotoran dan pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan dan selalu terpelihara kebersihannya.
- g. Tidak menjemur kain atau barang-barang jemuran lainnya pada pagar, Atap rumah/bangunan atau daerah milik jalan.
- h. Mengusahakan supaya pintu pagar yang menghubungkan halaman rumah dengan jalan tidak dapat dibuka ke luar.

Bagian Kedua

Kebersihan dan Keindahan Jalan

Jalur Hijau dan Taman

Pasal 19

- (1) Pada setiap jalan, jalur hijau tertentu dan taman disediakan tempat pembuangan sampah yang penempatannya diatas agar kelihatan indah dan menarik.

- (2) Penanggung jawab jalan, jalur hijau dan taman beserta masyarakat, diwajibkan memelihara kebersihan dan keindahan untuk tetap bersih, indah dan menarik.
- (3) Setiap penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di larang membuang sampah ke jalan.
- (4) Pada setiap kendaraan beroda tiga atau lebih harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya, dan untuk kendaraan tidak bermotor delman, pedati disamping menyediakan tempat sampah juga menyediakan tempat penampung/ alat pembuang kotoran ternak penarik.

Bagian Ketiga

Kebersihan dan Keindahan Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Pasal 20

- (1) Setiap pedagang baik di pusat perbelanjaan maupun di pasar diwajibkan mempunyai tempat sampah.
- (2) Setiap pedagang diwajibkan menata barang dagangannya sehingga tidak mengganggu pihak lain.
- (3) Setiap pedagang diwajibkan memelihara saluran pembuangan air supaya tidak terjadi genangan air yang menimbulkan bau busuk.
- (4) Penanggung jawab, penghuni serta pengunjung pusat perbelanjaan dan pasar diwajibkan menjaga dan memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Bagian Keempat

Kebersihan dan Keindahan Terminal

Pasal 21

- (1) Setiap pemakai / pemilik kios yang ada di dalam dan diluar sekitar terminal diwajibkan menyediakan tempat sampah.
- (2) Rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan dan sekitar Terminal harus tetap dipelihara dan dijaga kebersihan dan keindahannya.
- (3) Penanggung jawab, pemakai kios, penjual dagangan dan penumpang di Terminal harus menjaga dan memelihara kebersihan dan keindahan.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 Ayat (1), (2), Pasal 4 Ayat (1), (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 11 Ayat (1), (2), Pasal 12 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), Pasal 14 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 15, Pasal 17 diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Ayat (3):
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana pelanggaran.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
 - d. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - e. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI
PAKSAAN PENEGAKAN HUKUM
Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dapat melakukan paksaan berupa pembebanan biaya kepada pelanggar, sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik seluruhnya maupun sebagian.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 24 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. MEMET SLAMET.
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTABANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2004**

TENTANG

**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
DALAM WILAYAH KOTA BANJAR**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya membangun masyarakat yang tertib dan tentram dapat tercapai apabila seluruh lapisan masyarakat memahami dan melaksanakan norma-norma aturan yang berlaku, baik norma sosial maupun norma agama. Dari lingkungan masyarakat yang tertib, akan senantiasa peduli terhadap kebersihan dan keindahan, sehingga akan timbul suasana tentram dan damai, saling menghargai dan menghormati.

Pada hakekatnya tugas memelihara ketertiban, kebersihan dan menciptakan keindahan adalah merupakan tugas masyarakat dan Pemerintah Daerah, maka guna menunjang terlaksananya hal tersebut Pemerintah Kota Banjar mengaturnya dalam Peraturan Daerah Kota Banjar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Dalam pasal ini ditentukan beberapa pengertian dari istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud supaya terdapat pengertian yang sama mengenai istilah yang bersangkutan sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Maksud ayat ini adalah agar setiap pelaku kegiatan usaha di Terminal mendapat izin dari kepala DPTD Terminal.

Ayat (2) s/d ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan bangunan dalam pasal ini adalah selain rumah tinggal juga termasuk Kantor, Sekolah, Pesantren, Madrasah, Rumah Sakit/ Puskesmas dan bangunan lainnya.

Ayat (1) s/d Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

yang dimaksud dalam ayat ini adalah dilarang memasang pintu pagar yang dibuka kearah jalan karena akan mengganggu keamanan pemakai jalan

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud penanggung jawab dalam ayat ini adalah instansi atau Pejabat atau Badan Hukum maupun perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan pembinaan jalan, jalur hijau maupun taman.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 17

